



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS SOSIAL

Jalan D.I. Panjaitan, Km. X, Komplek Embung Fatimah, Perumahan Taman Seraya,
29125 Posel: dinsoskotatanjungpinang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS SISTEM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN SECARA ONLINE RAKYAT (LAPOR) PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan pengaduan publik secara sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu Membentuk Tim Pengelolaan Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Secara Online Rakyat (LAPOR) pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;

b. bahwa sesuai huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road M Perekonomian Administrasi dan Pembangunan ap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);
11. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS SISTEM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN SECARA ONLINE RAKYAT (LAPOR) PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 .

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara ;


1. SISKA, S.I.P
NIP 19831026 200604 2 012
2. RATNA NINGSIH, S.Sos
NIP 19820929 201001 2 002

KEDUA : Menugaskan kepada yangbersangkutan sebagai berikut;

1. Melakukan pengecekan data secara berkala pada Aplikasi SPAN LAPOR;
2. Menjaga kerahasiaan data;
3. Menerima keluhan atau pengaduan pada SPAN LAPOR dan diteruskan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang untuk ditindaklanjuti;
4. Melakukan input data hasil tindaklanjut dari keluhan atau pengaduan ke dalam Aplikasi SP4N LAPOR.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal, 18 April 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG,

ENDANG SUSILAWATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Tanjungpinang sebagai laporan;
2. Wawako Tanjungpinang sebagai laporan;
3. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai laporan;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai laporan;
5. Yang bersangkutan;